

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan persamaan derajat umat manusia. Tidak ada faktor yang menjadi penyebab lebih tingginya derajat manusia yang satu atas lainnya, kecuali peringkat iman dan ketakwaannya. Manusia yang mencapai derajat *muttaqin* akan memperoleh posisi tinggi di sisi Allāh, tanpa melihat jenis kelaminnya pria atau wanita. Esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan wanita yang dinilai lebih rendah daripada pria.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang dikomentari al-Qur'ān ialah masalah penciptaan pria dan wanita. Al-Qur'ān tidak berdiam diri dalam hal ini, dan tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berbicara kosong untuk seenaknya mengemukakan filsafat mereka tentang hukum-hukum mengenai pria dan wanita, lalu menuduh Islam meremehkan wanita berdasarkan teori-teori mereka sendiri. Islam telah meletakkan pandangannya mengenai wanita.

---

<sup>1</sup> Sri Suhandjati Sukri, (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Gama Media, Yogyakarta, 2002.

Dalam al-Qur'ān tidak terdapat satu jejak pun tentang apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lain: bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status wanita adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di samping itu, dalam Islam tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan wanita berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya.<sup>2</sup>

Al-Qur'ān mengandung banyak kisah dan cerita tentang wanita baik peranannya atau kepahlawanannya atau sebagai istri dari Nabi dan Rasul yang mendampingi dan membantu tugas suami dengan penuh ketentuan.<sup>3</sup> Dengan cara demikian al-Qur'ān menolak konsep yang tersiar pada masa itu dan yang hingga kini masih tetap ada di kalangan tertentu dan bangsa tertentu di dunia. Dan dengan cara itulah al-Qur'ān membersihkan wanita dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa, sebagai makhluk separuh iblis.<sup>4</sup>

Selain itu, al-Qur'ān al-Karīm membebaskan tanggung jawab kepada pria dan wanita untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan di dalam firman Allāh:

---

<sup>2</sup> Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita Dalam Islam*, terj: M. Hasyem, Lentera, Jakarta, cet. V, 2000, hlm. 75.

<sup>3</sup> Bustami A. Gani, dkk, *Beberapa Aspek Ilmiah Tentang Al-Qur'ān*, yang disampaikan oleh Drs. Hj. Aisyah Dachlan, Pustaka Litera ntar Nusa, Jakarta, cet. II, 1994, hlm. 195.

<sup>4</sup> Murtadha Muthahhari, *op. cit.*, hlm. 76.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
 الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allāh dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allāh; Sesungguhnya Allāh Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah [09]: 71)<sup>5</sup>*

Ketika seorang wanita meniti karier, di mana karier tersebut adalah sebuah pekerjaan yang ikut menyumbang kemaslahatan umat tentunya ia menjadi bagian dari bangunan Islam itu.<sup>6</sup>

Salah satu hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari menjelaskan persoalan ini.

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن ان تخرجن في حاجتك (رواه البخارى)

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'ān, Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm. 672.

<sup>6</sup> Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, Afra Publishing Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi, Surakarta, 2008, hlm. 344.

Artinya: *Dari Aisyat r.a. dan Nabi saw, mengatakan: kalian (istri-istri Nabi) sungguh telah diizinkan keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kalian. (HR. Bukhāry)*<sup>7</sup>

Dalam hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad disebutkan bahwa 'Umar melarang para istri Nabi keluar rumah. Saat itu 'Umar tetap dapat mengenali Saudah (istri Nabi) yang keluar saat isya'. Namun kemudian dijelaskan, mereka boleh keluar karena ada keperluan penting. Hal ini menunjukkan keluar rumah bagi wanita bukan larangan yang bersifat mutlak, tetapi dibolehkan jika ada keperluan penting mendesak atau darurat.

Islam juga telah menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban pria, bukan kewajiban wanita. Tetapi jika ia berkehandak, maka diperbolehkan seorang wanita untuk bekerja, jika diijinkan oleh suaminya atau ayahnya jika ia belum menikah, sebab hal itu mubah baginya.

Benar bahwa pekerjaan wanita di rumah, mengurus anak-anak dan suami, adalah pekerjaan yang tidak dapat digantikan oleh orang lain. Wanita adalah pemilik rumah dan tuan dari "kerajaan kecil ini". Pekerjaan ini tidak dapat dinilai dengan apapun. Adapun dalam pekerjaan yang dapat memberikan penghidupan, pekerjaan yang bernilai ekonomis, pekerjaan yang

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismā'il al-Bukhāry, *Sahih al-Bukhāry*, Maktabah Dahlan, Surabaya, t.th., III: 2166.

menjadi sumber rezeki, hendaknya wanita memilih pekerjaan yang mampu dia lakukan saja.<sup>8</sup>

Islam tetap membolehkan kaum wanita terjun langsung bekerja dalam kondisi terpaksa dan dalam batas yang telah digariskan syariat Islam. Seorang Muslimah harus mengerti bagaimana bergaul dengan pria, dan juga harus bisa membagi waktu untuk keperluan pendidikan anak-anaknya dan untuk melayani suaminya di rumah. Oleh karena itu, tatkala sedang bekerja di luar rumah, seorang Muslimah dilarang bercampur baur dengan kaum pria.<sup>9</sup>

Hanya saja, perlu diperhatikan, bahwa wanita boleh bekerja dengan cacatan:

1. Tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai ibu.
2. Mendapatkan izin dari suami.
3. Tidak bekerja di tempat yang lelaki dan wanita saling berbaur.
4. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang merusak kepribadian Muslimah.
5. Senantiasa menjaga aurat dan kesucian diri.<sup>10</sup>

Sementara ini, pandangan yang berkembang dalam masyarakat, masih terjadi dua kutub yang berseberangan. Satu pandangan menyatakan bahwa wanita harus di dalam rumah,

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, terj. Tiar Anwar Bachtiar, Arasy, Bandung, 2003, hlm. 92-93.

<sup>9</sup> Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, Gema Insani Press, Jakarta, cet. IV, 2003, hlm. 30-31.

<sup>10</sup> Afifah Afrah, *Panduan Amal Wanita Salihah*, Afra Publishing Kelompok Penerbit Indiva Media Kreasi, Surakarta, 2008, hlm. 345.

mengabdikan kepada suami, dan hanya mempunyai peran domestik dan tidak boleh berperan di ranah publik. Pandangan lain menyatakan wanita mempunyai kemerdekaan untuk berperan, baik di dalam maupun di luar rumah. Hal tersebut terjadi karena belum dipahaminya konsep tentang hak-hak wanita secara murni, juga karena dalam memahami teks ayat al-Qur'an masih bias jender.<sup>11</sup>

Masalah yang timbul kini berkaitan dengan keterlibatan wanita dalam dunia profesi (karier) yang ruang gerakannya di sektor publik, sedangkan di sisi lain wanita sebagai *ra'iyah fi baiti zawjihā* (penanggung jawab dalam masalah-masalah intern rumah tangga), cukup menimbulkan pendapat yang kontroversial di kalangan cendekiawan Muslim.<sup>12</sup>

Mengacu pada surat al-Ahzab ayat 33:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.*<sup>13</sup>

Sayyid Quthb menulis bahwa *waqarna* berarti “Berat, mantap, dan menetap”. Tetapi, tulisannya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini

---

<sup>11</sup> Siti Hariati Sastriyani, *Women In Public Sector (Perempuan di Sektor Publik)*, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2005, hlm. 238.

<sup>12</sup> Siti Muri'ah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, Rasail Media Group, Semarang, 2011, hlm. 199.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 337.

mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.”<sup>14</sup> Beliau juga mengatakan bahwa fitrah menjadikan laki-laki sebagai laki-laki, dan wanita sebagai wanita, namun selanjutnya ia menekankan bahwa perbedaan ini tidak mempunyai nilai inheren.<sup>15</sup>

Selanjutnya beliau juga mengungkapkan ketika berbagai sistem sosial menetapkan perbedaan antara laki-laki dan wanita, sistem tersebut menyimpulkan perbedaan itu sebagai indikasi dari nilai-nilai yang berbeda juga. Tidak ada indikasi bahwa al-Qur’ān menghendaki agar kita memahami adanya perbedaan primordial antara laki-laki dan wanita dalam potensi spiritual. Karena itu, apapun perbedaan yang ada di antara laki-laki dan wanita tidaklah menunjukkan suatu nilai yang inheren kalau sebaliknya maka kehendak bebas tidak ada artinya. Masalah timbul ketika mencoba untuk menentukan kapan dan bagaimana perbedaan ini terjadi.<sup>16</sup>

Dalam *tafsīr al-Marāghī* dijelaskan bahwa kata قرن berasal dari kata “qorro, yaqorru” adapun asalnya adalah

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah (Pesan, Kesan, Dan Kekeragaman Al-Qur’ān)*, Lentera Hati, Jakarta, cet. VI, 2002, hlm. 469.

<sup>15</sup> Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsīr*, terj: Abdullah Ali, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001, hlm. 79.

<sup>16</sup> Amina Wadud, *loc. cit.*

“iqronna”, namun alifnya dibuang yang berarti “tetaplah kamu sekalian”.<sup>17</sup>

Menurut al-Qurthuby (w. 761 H) yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur’annya* bahwa, makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah, walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi tetapi selain mereka juga tercakup dalam perintah tersebut. Selanjutnya al-Qurthuby menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntutan agar wanita-wanita tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali karena keadaan darurat.<sup>18</sup>

Quraish Shihab juga menyadur dari pendapat Muhammad Quthb, seorang pemikir ikhwanul muslimin yang menulis dalam bukunya “*Ma’rakah al-Taqallid*” bahwa itu bukan berarti wanita boleh bekerja, Islam tidak melarang hanya saja Islam tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkannya sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar, selanjutnya beliau mengatakan, perempuan pada zaman Nabipun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Tetapi masalahnya bukan adanya hak atau tidak karena Islam tidak cenderung untuk membenarkan wanita keluar rumah. Kecuali untuk pekerjaan yang sangat perlu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Kebutuhan wanita untuk bekerja

---

<sup>17</sup> Ahmad Musthāfā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, juz VII, Dar al-Fikr, Beirut, 1974, hlm. 5.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’ān Tafsīr Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 1994.

karena tidak ada yang membiayai hidupnya atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu memenuhi kebutuhannya merupakan alasan yang menetapkan adanya hak bekerja untuk wanita, dengan catatan bahwa ia bisa menjaga norma-norma agama dan kehormatan.<sup>19</sup>

Penafsiran Ibnu Katsir lebih moderat, menurutnya ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat misalnya.<sup>20</sup>

Al-Maududi dalam *al-Hijabnya* berpendapat bahwa ayat tersebut memang perintah untuk tinggal di rumah, tetapi perintah tersebut tidak dipandang sebagai batasan yang kaku, wanita yang tidak mempunyai handai tolan atau yang suaminya lemah bisa bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah demi menghidupi dirinya dan keluarganya.<sup>21</sup>

Berbeda halnya dengan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī dalam *Tafsīr al-Mīzān*-nya, memberikan penafsiran yang berbeda terhadap ayat yang tersebut di atas. Menurutya bahwa kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir (*quwwat al-ta'aqqul*) yang karena itu,

---

<sup>19</sup> Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur'an Hadits dan Sumber-sumber Ajaran Islam*, INIS, Jakarta, 1993, hlm. 11.

<sup>20</sup> Ibnu Katsir, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-Adzīm*, juz III, Sulaiman Mar'i, Pinang, t.th., hlm. 523.

<sup>21</sup> Al-Maududi, *Al-Hijab*, Gema Risalah Press, Jakarta, 1993, hlm. 210.

melahirkan keberanian, kekuatan dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara wanita sensitif dan emosional.<sup>22</sup>

At-Thabāthabā'ī adalah seorang ulama pemikir, fiqh, filosofis dan ahli matematika, banyak mengeluarkan karya penting dalam bidang ilmu kefilosafatan Islam termasuk di dalamnya karya monumentalnya yakni *Tafsīr al-Mīzān*. Kemudian *Tafsīr fī Dzīlālil Qur'ān* adalah karya Sayyid Quthb, seorang sastrawan yang terkenal, sebagai seorang sastrawan tulisan-tulisannya memiliki ruh dan juga sangat menarik di kalangan luas. Sebuah kitab yang ditulis di penjara, ketika Sayyid Quthb hidup dalam nuansa iman.<sup>23</sup>

Objek penelitian ini adalah penafsiran Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'ī, pilihan ini dikarenakan metode tafsīr yang digunakan oleh Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'ī menurut penulis keduanya berbeda dalam menafsirkan ayat al-Qur'ān tersebut. Menurut Sayyid Quthb wanita tidak harus tinggal dan menetap selamanya di rumah sehingga tidak keluar sama sekali. Tetapi, rumah merekalah yang menjadi tempat utama dan primer dari kehidupan mereka, yang selain daripada itu adalah sekunder. Sedangkan menurut at-Thabāthabā'ī bahwa wanita itu harus menetap dan tinggal di rumahnya kecuali sebuah kepentingan.

---

<sup>22</sup> At-Thabāthabā'ī, *Tafsīr Al-Mīzān*, juz IV, Mu'assasah al'alawi li al-mathbuat, Beirut, 1911, hlm. 351.

<sup>23</sup> Shalah Abdul Fatah al-Khalidi, *Pengantar Memahami Tafsīr fī Dzīlālil Qur'ān Sayyid Quthb*, terj: Salafuddin Abu Sayyid, Intermedia, Solo, 2001, hlm. 13.

Persoalannya sekarang, apakah peranan wanita hanya disektor domestik? Apakah peranan di sektor publik masih dibatasi?<sup>24</sup> Oleh karena itu, penulis akan membahasnya dalam skripsi ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan di atas, penulis berusaha membahasnya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang wanita karier?
2. Apa persamaan dan perbedaan penafsiran dari Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī tentang ayat wanita karier?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī dengan konteks wanita masa kini?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan dicantumkan dengan maksud agar kita maupun pihak lain yang membaca laporan penelitian

---

<sup>24</sup> A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Kedua*, Perpustakaan Nasional RI:Katalog Dalam Terbitan (KDT), Magelang, 2004, hlm. 221.

dapat mengetahui dengan pasti apa tujuan penelitian itu sesungguhnya.<sup>25</sup> Tujuan penelitian meliputi:

- a. Mengetahui penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang wanita karier.
  - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran dari Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī tentang ayat wanita karier.
  - c. Mengetahui relevansi penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī dengan konteks wanita masa kini.
2. Manfaat penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan, maka kita dapat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian.<sup>26</sup> Adapun manfaat penulisan terdiri dari:

- a. Penelitian ini akan memberikan inspirasi kepada para wanita bahwa tidak ada larangan bagi wanita yang ingin bekerja di luar rumah dan terjun di bidang kemasyarakatan.
- b. Diharapkan penelitian ini memberi manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam studi al-Qur'ān maupun hadits.

---

<sup>25</sup> Husaini Usman, dkk., *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, cet. III, 2009, hlm. 30.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka mengungkapkan teori-teori serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pada topik yang sama atau serupa. Berdasarkan analisis terhadap pustaka tersebut, penelitian dapat membatasi masalah dan ruang lingkup penelitian, serta menemukan variabel penelitian yang penting dan hubungan antar variabel tersebut.<sup>27</sup> Sepengetahuan penulis, ada beberapa buku yang membahas tentang wanita karier, di antaranya:

*Nilai-nilai pendidikan Islam dan wanita karier* oleh Prof. Dr. Hj. Siti Muri'ah. Beliau menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam kaitannya dengan problematika wanita karier menjadi signifikan. Setidaknya bisa mensosialisasikan nilai-nilai Islam yang terlembagakan dalam nilai-nilai pendidikan Islam yang selama ini belum disampaikan secara berimbang dan terbuka dalam proses pendidikan yang secara jelas menekankan kesetaraan dan kemitrasejajaran antara pria dan wanita, sekaligus memperluas wacana bagi semua pihak agar tidak mendiskreditkan wanita; dan menjadi bahan pertimbangan bagi para Muslimah yang menekuni dunia karier atau profesi untuk istiqomah dalam memegang teguh syariat Islam, sehingga tidak terhanyut dalam arus perubahan sosial yang tidak kondusif bagi pembentukan citra wanita Islam.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> I.G.A.K. Wardani, dkk, *Teknik Menulis Karya Ilmiah*, Universitas Terbuka, Jakarta, cet. IV, 2008, hlm. 20.

<sup>28</sup> Siti Muri'ah, *op. cit.*, hlm. xiii.

Buku yang secara khusus membahas tentang perempuan yang bekerja (berkarier) ditulis oleh Maisar Yasin yang berjudul *Wanita Karier Dalam Perbincangan*. Buku ini menyorot dengan tajam wanita karier yang bekerja di luar rumah. Maisar mengingatkan dampak negatif wanita yang bekerja di luar rumah. Beliau mengutip pendapat para cendekiawan Barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menuturkan sejarah mengapa perempuan Barat bekerja di luar rumah. Dalam buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan bila seorang Muslimah harus bekerja di luar, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan dan dampak dari pencampur bauran secara bebas. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci apa pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Muslimah. Maisar hanya memberi beberapa alternatif profesi atau pekerjaan.<sup>29</sup>

*Inilah Islam (Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah)*, ditulis oleh ‘Allāmah Sayyid Muhammad Husain Thabāthabā’ī. buku ini disajikan untuk mengerahkan pengetahuan beliau yang luas dan mendalam mengenai ajaran-ajaran Islam serta pengalaman beliau yang lama dalam hal menulis secara sederhana dan populer, untuk menyampaikan ajaran-ajaran tersebut secara utuh yang bisa dimanfaatkan oleh setiap orang yang lebih memberikan tanggung jawab kepada pusat-pusat Islam dalam pengkaji-pengkaji Islam.

---

<sup>29</sup> Maisar Yasin, *Wanita Karier Dalam Perbincangan*, terj: Ahmad Thabrano Mas’udi, Gema Insan Press, Jakarta, 1997.

Dalam buku *Millah Ibrāhīm dalam al-Mīzān Fī Tafṣīr al-Qur'ān Karya Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī* oleh Waryono Abdul Ghafur. Buku ini membahas tentang *millah Ibrāhīm* yang diakui sebagai “Bapa Monotheis”, “Bapa orang beriman” ndan sebagai “hanif yang Muslim”, yang dianggap oleh 3 penganut agama (Yahudi, Kristen dan Islam) sebagai pewaris yang sah “agama Ibrahim” atau “*millah Ibrāhīm*”. Namun, terlepas dari semuanya, kajian terhadap agama Ibrahim atau *millah Ibrāhīm* tampak memperlihatkan kecenderungan yang berkembang, sesuai dengan tantangan historis dari yang mengemukakan pendapat-pendapat tersebut.<sup>30</sup>

Dalam skripsi, *Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur'ān (Pendekatan Tafṣīr Tematik)* karya Khusna Arifah yang membahas tentang ayat-ayat yang potensial ditafsirkan sebagai ayat wanita karier.<sup>31</sup> Tentang bagaimana wanita karier dan sikapnya serta eksistensinya yang belum sepenuhnya mendapat pengakuan dari dunia pria pada khususnya dan dunia pada umumnya karena ada pandangan dari sebagian kaum wanita yang karena ketidaktahuannya menerima begitu saja anggapan yang mensubordinatkan mereka agar akses-akses yang disebabkan oleh wanita karier bisa ditekan sekecil mungkin, sehingga wanita dapat

---

<sup>30</sup> Waryono Abdul Ghafur, *Millah Ibrāhīm dalam al-Mīzān Fī tafṣīr al-Qur'ān Karya Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī*, Sukses Offset, Yogyakarta, 2008, hlm. 30.

<sup>31</sup> Khusna Arifah, *Wanita Karier dalam Perspektif Al-Qur'ān*, Fakultas Ushuluddin, IAIN Walisongo Semarang, 1999.

melaksanakan fungsinya seiring dengan laki-laki yaitu sebagai hamba dan *khalifah fī al-ardh* bisa tercapai secara optimal.

Juga dalam skripsi, *Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)* karya Ziadatun Ni'mah tentang pandangan Husein Muhammad mengenai wanita karier bahwa peran wanita dalam dunia publik sudah mengalami kemajuan meskipun masih ada paradigma posisi wanita yang belum jelas. Walaupun begitu wanita sudah dapat berkarier di publik dengan menduduki di berbagai bidang ekonomi, sosial dan politik.<sup>32</sup>

*Peran Wanita Karier Dalam Keluarga Menurut Islam (analisis terhadap pemikiran Marwah Daud)* skripsi karya Nur Muslimah tentang pandangan Marwah Daud mengenai wanita karier bahwa hak-hak luas yang menjamin martabat kemanusiaan dan melindungi derajat kesopanan bagi wanita, tanpa adanya revolusi dan perjuangan emansipasi yang dilancarkan oleh kaum wanita sebagaimana halnya di Barat. Di dalamnya terdapat tuntutan bagi laki-laki dan wanita untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Dengan adanya perkembangan zaman maka wanita ikut ambil bagian untuk mengembangkan potensinya,

---

<sup>32</sup> Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan KH. Husein Muhammad)*, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

disamping peran dalam keluarga, sehingga akan timbul istilah wanita karier atau wanita yang berperan ganda.<sup>33</sup>

Berbeda dengan karya-karya di atas, penelitian ini akan lebih fokus dan pembahasan lebih dalam mengenai wanita karier terutama menurut pandangannya Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī.

## **E. Metode Penulisan**

Ketetapan metode dalam penelitian adalah syarat pertama dalam pengumpulan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat dalam memilih metode, maka metode penelitiannya mengalami kesulitan, bahkan tidak akan mendapat hasil yang baik sesuai yang diharapkan.

Dalam usaha memperoleh data ataupun informasi yang diperlukan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Dengan demikian, penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>34</sup> Dalam hal ini, penulis berupaya mendokumentasikan, mengumpulkan, menyeleksi dan menyimpulkan dari kata-kata

---

<sup>33</sup> Nur Muslimah, *Peran Wanita Karier Dalam Keluarga Menurut Islam (analisis terhadap pemikiran Marwah Daud)*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2001.

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologo Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm. 9.

yang tersedia, baik berupa buku maupun jurnal, yang berkaitan dengan wanita terutama di bidang karier.

Penelitian ini lebih difokuskan diri pada kajian atas penafsiran Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'ī terhadap ayat-ayat tentang wanita karier.

## 2. Metode pengumpulan data

Bentuk penelitian yang dilakukan di sini adalah penelitian kualitatif, langkah-langkah penelitian tidak dapat ditentukan dengan pasti seperti halnya penelitian kualitatif, karena langkah-langkah dalam penelitian kualitatif tidak mempunyai batas-batas yang tegas.<sup>35</sup>

Mengingat bahwa penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penulisan karya ilmiah, maka untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *Tafsīr Fī Dzīlālil Qur'ān* karya Sayyid Quthb dan *Tafsīr al-Mīzān* karya Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī.

### b. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, kamus, tafsīr-tafsīr, ensiklopedi dan

---

<sup>35</sup> Husaini Usman, dkk, *op. cit.*, hlm. 80.

buku-buku yang dapat menunjang dan ada kaitannya dengan skripsi ini.

### 3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data adalah metode untuk menyaring dan mengolah data atas informasi yang sudah ada, agar keseluruhan data tersebut dapat dipahami dengan jelas. Adapun pengolahan data yang diterapkan:

- a. Metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas penafsiran Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'ī terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang wanita karier.
- b. Metode komparasi, dari segi objek bahasan ada tiga aspek yang dikaji dalam tafsīr perbandingan, yaitu perbandingan ayat dengan ayat, ayat dengan hadits dan pendapat para ulama tafsīr dalam menafsirkan al-Qur'ān.<sup>36</sup>
- c. Analisa, data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisa, dijelaskan atau diinterpretasikan sehingga diperoleh pengertian yang jelas.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis menganalisa penafsiran Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'ī, kemudian dapat diambil kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

---

<sup>36</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'ān*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hlm. 68.

<sup>37</sup> Winarno Surakhmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 140.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan penelitian ini, secara keseluruhan dibagi menjadi lima bab, yang terdiri atas:

Bab I: Islam menetapkan bahwa urusan mencari nafkah adalah kewajiban pria, bukan kewajiban wanita. Tetapi jika ia berkehandak, maka diperbolehkan seorang wanita untuk bekerja. Ketika seorang wanita meniti karier, di mana karier tersebut adalah sebuah pekerjaan yang ikut menyumbang kemaslahatan umat tentunya ia menjadi bagian dari bangunan Islam itu.

Bab II: akan diikuti tinjauan umum tentang wanita karier yang meliputi: pengertian dan karakteristik wanita karier, syarat-syarat wanita karier, problematika wanita karier, dampak positif dan negatif wanita karier, dan ayat-ayat al-Qur'ān yang menerangkan tentang diperbolehkannya wanita bekerja di luar rumah.

Bab III: wanita karier menurut Sayyid Quthb dan at-Thabāthabā'ī yang meliputi: biografi, karya-karya, metode dan corak pemikiran dari Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī yang menerangkan tentang wanita karier. Pada bab ini difokuskan pada penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī sebagai obyek kajian penelitian, dan ini berhubungan erat dengan bab-bab sebelumnya.

Bab IV: setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai gambaran penafsiran Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī tentang wanita karier yang menjadi obyek

penelitian, maka pada bab ini berisikan analisis perbandingan wanita karier dalam pandangan Sayyid Quthb dan Muhammad Husain at-Thabāthabā'ī. Sehingga pada bab ini akan jelas mengenai persamaan dan perbedaan kedua konsep yang diuraikan sebelumnya. Dengan demikian masalah yang akan dikaji pada penelitian ini akan segera terjawab.

Bab V: Penutup, yang berisi kesimpulan, berupa rumusan-rumusan hasil penelitian yang telah dikaji pada bab sebelumnya. Dan akan dilengkapi pula dengan saran-saran, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.